

# Telaah Kritis Konsep *Radd* dalam Waris Islam Menurut 'Aly al-Ṣabūny

Raja Ritonga

rajaritonga@stain-madina.ac.id | STAIN Mandailing Natal  
Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan,  
Sumatra Utara, Indonesia

**Abstract:** This study describes and explains the concept of *radd* and its settlement method in Islamic inheritance according to the thought of 'Aly al-Sabuny. The method used is library research with a conceptual approach. The results of the study explain that the additional portion received by the heirs is beyond *furud al Muqaddarah*. Sheikh 'Aly al-Sabuny classifies cases based on the existence of the husband/wife in the case. First, the origin of the problem is taken from the number of heirs receiving *radd* or their shares if there is no husband/wife. Second, if there is one of the husband/wife, then the origin of the problem is taken from the denominator number of the husband/wife share. After being given the husband/wife share, the percentage is divided based on the number of heirs or the share value of the *radd* recipient's heirs.

**Keywords:** *Radd*, Islamic Inheritance, lineage, and , 'Aly al-Sabuny.

**Abstrak:** Kajian ini akan menguraikan dan menjelaskan konsep *radd* dan metode penyelesaiannya pada kasus waris islam menurut pemikiran 'Aly al-Ṣabūny. Metode yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan konseptual. Hasil kajian menjelaskan bahwa *radd* bagian tambahan yang diterima oleh ahli waris di luar *furud al Muqaddarah*. Syekh 'Aly al-Ṣabūny mengklasifikasikan kasus berdasarkan keberadaan suami/istri dalam kasus. Pertama, angka asal masalah diambil dari jumlah ahli waris penerima *radd* atau sahamnya apabila tidak ada suami/istri. Kedua, apabila dalam kasus ada salah satu dari suami/istri, maka asal masalah diambil dari angka penyebut bagian suami/istri, dan sisa setelah diberikan bagian suami/istri dibagi berdasarkan jumlah ahli waris atau nilai saham ahli waris penerima *radd*.

**Kata kunci:** *Radd*, Asal Masalah, Waris Islam, 'Aly al-Ṣabūny, Nasab

## Pendahuluan

Harta warisan dalam ajaran Islam merupakan bagian dari harta peninggalan.<sup>1</sup> Peralihannya dilakukan setelah orang yang memiliki harta telah meninggal dunia.<sup>2</sup> Penentuan bagian masing-masing ahli waris disesuaikan dengan hubungan kekerabatannya kepada pemilik harta.<sup>3</sup> Tanpa melihat tua dan mudanya usia seorang ahli waris. Karena perbedaan usia tidak mempengaruhi dalam pembagian warisan islam. Mulai dari janin, balita, remaja dewasa sampai usia tua mempunyai hak dan kedudukan yang sama.<sup>4</sup>

Pada proses pembagian warisan, semua ahli waris yang dimiliki oleh seseorang harus diidentifikasi dan didata.<sup>5</sup> Karena setiap ahli waris wajib mengetahui nilai bagian

<sup>1</sup> Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1-15.

<sup>2</sup> Martua Nasution Raja Ritonga, "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15-25.

<sup>3</sup> Raja Ritonga, Dedisyah Putra, dan Asrul Hamid, "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 21-42, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>.

<sup>4</sup> Raja Ritonga, "Hak Waris Janin dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis dan Aplikatif," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 29-42, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>.

<sup>5</sup> Raja Ritonga, "Teori dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah dalam Konsep Syajarotul Mirats," *Nizham* 10, no. 1 (2022): 42-57, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>.

yang akan di terimanya.<sup>6</sup> Begitu juga dengan ahli waris lainnya yang terhalang, mereka mesti mengetahui penyebab terhalangnya hak mereka untuk mendapatkan bagian. Penentuan ahli waris dan bagiannya masing-masing harus dilakukan sebelum pembagian warisan.<sup>7</sup>

Harta yang akan dibagi terlebih dahulu disepakati oleh semua ahli waris yang mempunyai hak.<sup>8</sup> Secara umum harta bisa berbentuk nyata dan jelas ataupun tidak nyata.<sup>9</sup> Selain itu, harta juga bisa dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, atau harta dalam bentuk tunai ataupun deposito.<sup>10</sup> Jadi, harta ataupun hak yang akan dijadikan sebagai warisan merupakan hasil kesepakatan sesama ahli waris.<sup>11</sup>

Kemudian, angka asal masalah dalam penyelesaian pembagian harta warisan diambil dari angka penyebut saham *aṣḥāb al-furūd* atau angka Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) angka penyebut masing-masing<sup>12</sup>. Fungsi asal masalah ini digunakan untuk menentukan nilai sebuah saham bagi setiap ahli waris.<sup>13</sup> Gabungan saham semua ahli waris dapat berbeda dengan angka asal masalah.<sup>14</sup> Padahal seharusnya kedua angka tersebut harus sinkron antara yang satu dengan yang lain.<sup>15</sup>

Perbedaan angka asal masalah dengan gabungan saham dapat terjadi antara dua kemungkinan.<sup>16</sup> Pertama, angka asal masalah lebih besar daripada gabung saham semua ahli waris.<sup>17</sup> Kedua, angka asal masalah lebih kecil dari pada gabungan saham ahli waris.<sup>18</sup> Perubahan angka asal masalah menjadi angka yang lebih kecil merupakan kategori kasus *radd* dalam waris islam.<sup>19</sup> Angka asal masalah pada kasus *radd* mempunyai perbedaan dengan kasus waris lainnya.<sup>20</sup>

<sup>6</sup> Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020).

<sup>7</sup> Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

<sup>8</sup> Akhmad Haries, "Pelaksanaan Pembagian Waris di kalangan Ulama di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis," *FENOMENA : Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2018): 149–69.

<sup>9</sup> Naerul Edwin dan Kiky Aprianto, "Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.

<sup>10</sup> Rizal, "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 93–112.

<sup>11</sup> Lenny Nadriana dan Eman Suparman, "Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam," *Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2018): 393–411, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art3>.

<sup>12</sup> Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah fi Dhoui Al Kitab wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002), 113-116.

<sup>13</sup> Shobuni.

<sup>14</sup>

<sup>15</sup> Shobuni, *Al Mawarits fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah fi Dhoui Al Kitab wa As Sunnah.*, 117.

<sup>16</sup> Hulia Syahendra, "Aul Dalam Teori Dan Praktek Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (2018): 97–120, <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1179>.

<sup>17</sup> Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005), 427.

<sup>18</sup> Lia Murlisa, "Ahli waris penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan," *ISLAM FUTURA* 14, no. 2 (2015): 281–97.

<sup>19</sup> Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995), 193

<sup>20</sup> Muhamad Ali Misri Khaerul Iqbal Juhdi, Indah Nursupriana, "Hubungan Pemahaman Konsep Pecahan dan Aturan Radd dalam Ilmu Faraid terhadap Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Pembagian Harta Warisan," *Holistik* 2, no. 1 (2017): 28–44.

Kasus *radd* merupakan tema *khilafiyah* di kalangan ulama,<sup>21</sup> sebab secara ekspelisit tidak diuraikan di dalam Alqur'an maupun Sunnah Rasulullah saw.<sup>22</sup> Karena itu, berbagai konsep dan pemikiran bermunculan dari para ulama dengan *istinbāt aḥkām* yang berbeda-beda.<sup>23</sup> Metode penerapannya juga memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain.<sup>24</sup> Namun, perbedaan tersebut masih di dalam ruang ijtihad yang tidak menyinggung ranah *uṣuliyah*.<sup>25</sup> Tentu pertimbangan masalah bagi ahli waris selalu menjadi asas yang sangat mendasar dalam istinbath dan penerapannya.<sup>26</sup>

Dalam konsep pemikiran Syekh 'Aly al-Ṣabūny, sistem *radd* merupakan upaya pengembalian sisa harta kepada ahli waris utama atau kerabat dekat dari si pewaris. Lebih lanjut beliau menguraikan bahwa kekerabatan *nasabiyyah* menjadi patokan utama untuk menentukan seseorang menerima *radd*. Sementara kekerabatan *sababiyyah* bukan dari penerima *radd*. Karena jalur kerabat *sababiyah* dapat terputus apabila hubungan sebabnya sudah tidak ada lagi. Sedangkan kerabat nasab akan kekal dan tidak bisa terputus dalam kondisi apapun.<sup>27</sup>

Selanjutnya, kasus *radd* dalam pemikiran 'Aly al-Ṣabūny diberikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-radd* (Ahli waris penerima *radd*). Yaitu ahli waris *aṣḥāb al-furūd* yang memiliki hubungan kekerabatan kepada mayit melalui jalur nasab. *Radd* merupakan bagian tambahan yang diterima oleh *aṣḥāb ar-radd* setelah masing-masing menerima bagian pokok mereka (*furūd al-muqaddarah*).<sup>28</sup>

Pada kajian ini akan dideskripsikan konsep dan metode pemikiran 'Aly al-Ṣabūny dalam penyelesaian kasus waris *radd*. Sebagai referensi utama adalah kitab karangan beliau yang berjudul *al-Mawāriṭh fi al-Sharḥ al-Islāmiyyah fi Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Selain itu referensi tambahan diambil melalui penelusuran sejumlah buku lainnya dan artikel yang memiliki relevansi dengan tema pembahasan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pisau analisis deskriptif dengan pendekatan konseptual. Metode penyelesaian dijabarkan dalam bentuk tabel perhitungan warisan.

### **Pengertian Radd dalam Pemikiran 'Aly al-Ṣabūny**

*Radd* melalui pendekatan bahasa dimaknai sebagai pengembalian.<sup>29</sup> Menurut Syekh 'Aly al-Ṣabūny, *radd* adalah ketika berkurang angka asal masalah dan bertambah nilai saham atau bagian ahli waris.<sup>30</sup> Kasus *radd* secara umum kebalikan dari pengertian kasus 'aul.<sup>31</sup> Tambahan bagian yang diterima oleh ahli waris merupakan sisa harta pasca

<sup>21</sup> Agustina Kumala D.S., "Ahli Waris Penerima Radd dalam Persepektif fiqh Mawaris (Faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Bilancia* 10, no. 2 (2016): 172-98.

<sup>22</sup> Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil fi Al Islam baina Al Mawarits Al Qadimah wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986), 197

<sup>23</sup> Latifah Ratnawaty, "Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam," *YUSTISI* 5, no. 1 (2018): 57-69.

<sup>24</sup> Mu'tashim Billah, "Konsep Radd Dalam Kmpilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)," *AHKAM* 9, no. 1 (2021): 27-54.

<sup>25</sup> 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil fi Al Islam baina Al Mawarits Al Qadimah wa Al Haditsah*, 198-200

<sup>26</sup> Ilham Darmawan Affarudin, Muhammad Agung, "Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385-417.

<sup>27</sup> Shobuni, *Al Mawarits fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah fi Dhoui Al Kitab wa As Sunnah*, 104-105

<sup>28</sup> Shobuni.

<sup>29</sup> Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003), 140

<sup>30</sup> Shobuni, *Al Mawarits fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah fi Dhoui Al Kitab wa As Sunnah*, 104

<sup>31</sup> Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010), 261

penentuan bagian semua ahli waris. Karena itu, bagian ahli waris bertambah sebab adanya sisa harta setelah masing-masing mengambil bagian pokoknya (*furūd al-muqaddarah*).<sup>32</sup>


Lebih lanjut, Syekh 'Aly al-Ṣabūny menguraikan bahwa pada proses pendistribusian harta, masing-masing ahli waris terlebih dahulu mengambil hak pokoknya. Selanjutnya sisa harta yang menjadi tambahan akan diberikan kepada *aṣḥābu ar-radd* sesuai dengan haknya masing-masing. Nilai bagian *radd* bisa berbeda antara sesama ahli waris. Penentuan besaran angkanya sesuai dengan nilai saham dan kedekatan nasabnya kepada pewaris.<sup>33</sup>

### Syarat dan Penerima *Radd*

Tidak semua kasus waris akan berimplikasi terjadinya *radd*. Ada tiga syarat yang menyebabkan sebuah kasus waris dikategorikan sebagai *radd*. Pertama, ada sisa harta. Kedua, ada *aṣḥābu ar-radd*, yaitu semua *aṣḥābul furūd* selain suami, istri, ayah dan kakek. Ketiga, tidak ada ahli waris *ashobah*.<sup>34</sup>

Kemudian, ahli waris *aṣḥābu ar-radd* merupakan ahli waris yang memiliki jalur kekerabatan melalui *nasabiyyah* bukan *sababiyyah*. Kekerabatan *nasabiyyah* maksudnya adalah kekerabatan karena faktor keturunan semata atau ikatan darah. Sedangkan maksud kekerabatan *sababiyyah* yaitu kekerabatan karena adanya suatu sebab seperti halnya pernikahan. Karena sebab ikatan pernikahan maka hubungan kekerabatan menjadi ada.<sup>35</sup>

Hubungan antara suami dan istri merupakan ikatan hubungan yang muncul karena adanya pernikahan. Tentu jika ikatan hubungan pernikahan terputus, maka hubungan kekerabatan juga akan menjadi putus. Jadi, suami atau istri bukan bagian dari *aṣḥāb al-radd* karena hubungan antara mereka adalah hubungan *sababiyyah*. Adapun ayah dan kakek bukan kategori *aṣḥāb al-radd*, karena dengan adanya ayah dan kakek dalam kasus waris, maka secara otomatis keduanya mengambil sisa harta. Sebab posisi mereka selain menjadi ahli waris *aṣḥāb ul-furūd*, mereka juga merupakan ahli waris '*aṣābah*'.<sup>36</sup>



Gambar 1 Diagram Penerima *Radd*

<sup>32</sup> Shobuni, *Al Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah fi Dhoui Al Kitab wa As Sunnah.*, 104-105

<sup>33</sup> Shobuni.

<sup>34</sup> Shobuni.

<sup>35</sup> Shobuni.

<sup>36</sup> Shobuni.

### Metode Penyelesaian Kasus Radd

Syekh 'Aly al-Ṣabūny melakukan pemetaan pada penyelesaian kasus *radd*. Masing-masing jenis kasus memiliki metode dan rumus tersendiri dalam penyelesaiannya. Beliau menggambarkan bahwa kasus waris *radd* ada dua gambaran. Pertama, kasus waris *radd* yang ahli warisnya tidak ada suami/istri. Kedua, kasus waris *radd* yang ada suami/istri.<sup>37</sup>

Pada kasus waris *radd* yang ahli warisnya tidak ada salah satu dari suami/istri, maka angka asal masalah diambil dari jumlah ahli waris atau dari jumlah gabungan saham ahli waris. Sementara itu, pada kasus waris *radd* yang ada salah satu dari suami/istri, maka angka asal masalahnya diambil dari angka penyebut saham bagian suami/istri. Selanjutnya sisa setelah suami/istri mengambil bagiannya, dibagi berdasarkan jumlah ahli waris atau nilai saham masing-masing ahli waris.<sup>38</sup>

### Penyelesaian Kasus Radd Jenis Pertama

Pada tahap pertama ini, akan diuraikan metode penyelesaian kasus waris *radd* yang ahli warisnya tidak ada suami/istri. Sehingga untuk angka asal masalah dapat diambil dari jumlah ahli waris atau saham ahli waris.

Tabel 1 Asal Masalah Sesuai Jumlah Ahli Waris

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	2/3	Anak perempuan	<del>3</del>	1	1/2
		Anak perempuan		1	1/2
Jumlah saham				2	2/2

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya hanya dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan mendapat 2/3. Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari penyebut bagian mereka 2/3 yaitu angka 3. Setelah dilakukan pembagian saham, maka dua orang anak perempuan mendapat 2/3, dengan rincian masing-masing mendapat 1/3. Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar 1/3 berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada mereka.

Penyelesaian tahap II, karena saham (*furūd al-muqaddarah*) hanya satu jenis saja yaitu 2/3, maka asal masalahnya dibuat berdasarkan jumlah ahli waris (2) bukan dari angka penyebut saham mereka. Ahli warisnya ada dua orang, maka asal masalahnya adalah angka 2. Masing-masing mendapat 1/2. Jadi, sebelumnya masing-masing mendapat hanya 1/3, setelah sisa harta diberikan kepada mereka maka masing-masing mendapat 1/2. Ada penambahan 1/6.

Tabel 2 Asal Masalah Sesuai Jumlah Ahli Waris

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	2/3	Cucu perempuan	<del>3</del>	1	1/2
		Cucu perempuan		1	1/2
Jumlah saham				2	2/2

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya hanya dua orang cucu perempuan. Dua orang cucu perempuan mendapat 2/3. Penyelesaian tahap I, asal

<sup>37</sup> Shobuni., 106-109

<sup>38</sup> Shobuni.

masalahnya diambil dari penyebut bagian mereka  $\frac{2}{3}$  yaitu angka 3. Setelah dilakukan pembagian saham, maka dua orang cucu perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$ , dengan rincian masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$ . Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar  $\frac{1}{3}$  berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada mereka.

Penyelesaian tahap II, karena saham (*furūd al-muqaddarah*) hanya satu jenis saja yaitu  $\frac{2}{3}$ , maka asal masalahnya dibuat berdasarkan jumlah ahli waris (2) bukan dari angka penyebut saham mereka. Ahli warisnya ada dua orang, maka asal masalahnya adalah angka 2. Masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$ . Jadi, sebelumnya masing-masing mendapat hanya  $\frac{1}{3}$ , setelah sisa harta diberikan kepada mereka maka masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$ . Ada penambahan  $\frac{1}{6}$ .

Tabel 3 Asal Masalah Sesuai Jumlah Ahli Waris

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{6}$	Nenek dari garis ayah	$\frac{6}{6}$	1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{6}$	Saudara tiri seibu		1	$\frac{1}{2}$
Jumlah saham				2	$\frac{2}{2}$

Penjelasan, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari nenek dari garis ayah dan saudara tiri seibu. Nenek dari garis ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  dan saudara tiri seibu mendapat  $\frac{1}{6}$ . Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian mereka,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{6}$  yaitu angka 6. Setelah dilakukan pembagian saham, maka nenek dari garis ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  dan saudara tiri seibu mendapat  $\frac{1}{6}$ . Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar  $\frac{4}{6}$  berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada mereka.

Penyelesaian tahap II, karena saham mereka satu jenis (*furūd al muqaddarah*), maka angka asal masalahnya dibuat berdasarkan jumlah ahli waris dan bukan dari angka penyebut saham mereka. Ahli warisnya ada dua orang, maka asal masalahnya adalah angka 2. Masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$ . Jadi, sebelumnya masing-masing mendapatkan bagian hanya  $\frac{1}{6}$ , setelah sisa harta diberikan kepada mereka (*radd*) maka masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$ . Ada penambahan  $\frac{2}{6}$ .

Tabel 4 Asal Masalah Sesuai Jumlah Saham

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan	$\frac{6}{6}$	3	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{1}{6}$	Cucu perempuan		1	$\frac{1}{4}$
Jumlah saham				4	$\frac{4}{4}$

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari anak perempuan dan cucu perempuan. Pada proses penentuan, anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  dan cucu perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$ . Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris,  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{6}$  yaitu angka 6. Setelah dilakukan pembagian saham, maka anak perempuan mendapat  $\frac{3}{6}$  dan cucu perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$ . Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar  $\frac{2}{6}$  berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada mereka.

Penyelesaian tahap II, karena saham (*furūd al muqaddarah*) ahli warisnya lebih dari satu jenis, maka asal masalahnya dibuat berdasarkan jumlah gabungan saham

mereka, yaitu 4. Jadi, setelah sisa harta diberikan kepada masing-masing ahli waris, maka anak perempuan mendapat  $\frac{3}{4}$  dan cucu perempuan mendapat  $\frac{1}{4}$ .

Tabel 5 Asal Masalah Sesuai Jumlah Saham

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{2}$	Saudari kandung	<del>6</del>	3	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{1}{6}$	Saudari tiri seayah		1	$\frac{1}{4}$
			Jumlah saham	4	$\frac{4}{4}$

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari saudari kandung dan saudari tiri seayah. Pada proses penentuan, saudari kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  dan saudari tiri seayah mendapat  $\frac{1}{6}$ . Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris,  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{6}$  yaitu angka 6. Setelah dilakukan pembagian saham, maka saudari kandung mendapat  $\frac{3}{6}$  dan saudari tiri seayah mendapat  $\frac{1}{6}$ . Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar  $\frac{2}{6}$  berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada mereka.

Penyelesaian tahap II, karena saham (*furūd al muqaddarah*) ahli warisnya lebih dari satu jenis, maka asal masalahnya dibuat berdasarkan jumlah gabungan saham mereka, yaitu 4. Jadi, setelah sisa harta diberikan kepada masing-masing ahli waris, maka saudari kandung mendapat  $\frac{3}{4}$  dan saudari tiri seayah mendapat  $\frac{1}{4}$ .

Tabel 6 Asal Masalah Sesuai Jumlah Saham

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{3}$	Ibu	<del>6</del>	2	$\frac{2}{5}$
2	$\frac{1}{2}$	Saudari kandung		3	$\frac{3}{5}$
			Jumlah saham	5	$\frac{5}{5}$

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari ibu dan saudari kandung. Pada proses penentuan, ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dan saudari kandung mendapat  $\frac{1}{2}$ . Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{2}$  yaitu angka 6. Setelah dilakukan pembagian saham, maka ibu mendapat  $\frac{2}{6}$  dan saudari kandung mendapat  $\frac{3}{6}$ . Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar  $\frac{1}{6}$  berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada mereka.

Penyelesaian tahap II, karena saham (*furūd al muqaddarah*) ahli warisnya lebih dari satu jenis, maka asal masalahnya dibuat berdasarkan jumlah gabungan saham mereka, yaitu 5. Jadi, setelah sisa harta diberikan kepada masing-masing ahli waris, maka ibu mendapat  $\frac{2}{5}$  dan saudari kandung mendapat  $\frac{3}{5}$ .

### Penyelesaian Kasus Radd Jenis Kedua

Pada kasus *radd* jenis kedua, yaitu kasus waris ada salah satu dari suami/istri. Pada proses penyelesaiannya asal masalah diambil dari angka penyebut bagian suami/istri. Kemudian, setelah saham suami/istri diberikan, maka sisa harta dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris atau nilai saham masing-masing ahli waris.

Tabel 7 Asal Masalah Penyebut Istri dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Ahli Waris

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	$\frac{1}{8}$	Istri		3	1	$\frac{2}{16}$

2	2/3	Anak perempuan	<del>24</del> $8 \times 2 = 16$	8	7	7/16
		Anak perempuan		8		7/16
Jumlah saham				<b>19</b>	<b>8</b>	<b>16/16</b>

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri dan dua orang anak perempuan. Pada proses penentuan bagian, istri mendapat 1/8 dan dua orang anak perempuan mendapat 2/3. Penyelesaian tahap I, angka asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris 1/8 dan 2/3 yaitu angka 24. Setelah dilakukan pembagian saham, maka istri mendapat 3/24 dan dua orang anak perempuan mendapat 16/24, dengan rincian masing-masing 8/24. Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar 5/24 berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada dua orang anak perempuan.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada istri, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut istri 1/8 yaitu angka 8. Istri mendapat 1/8 dan sisanya 7/8 dibagi oleh dua orang anak perempuan. Penyelesaian tahap III, asal masalah angka 8 dikali jumlah *aṣḥābu ar-radd*, yaitu dua orang anak perempuan ( $8 \times 2 = 16$ ). Kemudian angka 16 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Istri mendapat 2/16, dua orang anak perempuan mendapat 14/16, dengan rincian masing-masing 7/16.

Tabel 8 Asal Masalah Penyebut Suami dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Ahli Waris

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/4	Suami	<del>12</del> $4 \times 2 = 8$	3	1	2/6
2	2/3	Anak perempuan		4	3	3/8
		Anak perempuan		4		3/8
Jumlah saham				<b>11</b>	<b>4</b>	<b>8/8</b>

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami dan dua orang anak perempuan. Pada proses penentuan bagian, suami mendapat 1/4 dan dua orang anak perempuan mendapat 2/3. Penyelesaian tahap I, angka asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris 1/4 dan 2/3 yaitu angka 12. Setelah dilakukan pembagian saham, maka suami mendapat 3/12 dan dua orang anak perempuan mendapat 8/12, dengan rincian masing-masing 4/12. Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar 1/12 berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada dua orang anak perempuan.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada suami, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut bagian suami 1/4 yaitu angka 4. Suami mendapat 1/4 dan sisanya 3/4 dibagi oleh dua orang anak perempuan. Penyelesaian tahap III, asal masalah angka 4 dikali jumlah *aṣḥābu ar-radd*, yaitu dua orang anak perempuan ( $4 \times 2 = 8$ ). Kemudian angka 8 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Suami mendapat 2/8, dua orang anak perempuan mendapat 6/8, dengan rincian masing-masing 3/8.

Tabel 9 Asal Masalah Penyebut Istri dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Ahli Waris

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/8	Istri		3	1	2/16

2	2/3	Cucu perempuan	<del>24</del> $8 \times 2 = 16$	8	7	7/16
		Cucu perempuan		8		7/16
Jumlah saham				<b>19</b>	<b>8</b>	<b>16/16</b>

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri dan dua orang cucu perempuan. Pada proses penentuan bagian, istri mendapat 1/8 dan dua orang cucu perempuan mendapat 2/3. Penyelesaian tahap I, angka asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris 1/8 dan 2/3 yaitu angka 24. Setelah dilakukan pembagian saham, maka istri mendapat 3/24 dan dua orang cucu perempuan mendapat 16/24, dengan rincian masing-masing 8/24. Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar 5/24 berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada dua orang cucu perempuan.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada istri, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut istri 1/8 yaitu angka 8. Istri mendapat 1/8 dan sisanya 7/8 dibagi oleh dua orang cucu perempuan. Penyelesaian tahap III, asal masalah angka 8 dikali jumlah *aṣḥāb al-radd*, yaitu dua orang anak perempuan ( $8 \times 2 = 16$ ). Kemudian angka 16 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Istri mendapat 2/16, dua orang cucu perempuan mendapat 14/16, dengan rincian masing-masing 7/16.

Tabel 10 Asal Masalah Penyebut Suami dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Ahli Waris

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/4	Suami	<del>12</del> $4 \times 2 = 8$	3	1	2/6
2	2/3	Cucu perempuan		4	3	3/8
		Cucu perempuan		4		3/8
Jumlah saham				<b>11</b>	<b>4</b>	<b>8/8</b>

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami dan dua orang cucu perempuan. Pada proses penentuan bagian, suami mendapat 1/4 dan dua orang cucu perempuan mendapat 2/3. Penyelesaian tahap I, angka asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris 1/4 dan 2/3 yaitu angka 12. Setelah dilakukan pembagian saham, maka suami mendapat 3/12 dan dua orang cucu perempuan mendapat 8/12, dengan rincian masing-masing 4/12. Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar 1/12 berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada dua orang cucu perempuan.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada suami, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut bagian suami 1/4 yaitu angka 4. Suami mendapat 1/4 dan sisanya 3/4 dibagi oleh dua orang cucu perempuan. Penyelesaian tahap III, asal masalah angka 4 dikali jumlah *aṣḥāb al-radd*, yaitu dua orang cucu perempuan ( $4 \times 2 = 8$ ). Kemudian angka 8 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Suami mendapat 2/8, dua orang cucu perempuan mendapat 6/8, dengan rincian masing-masing 3/8.

Tabel 11 Asal Masalah Penyebut Istri dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Ahli Waris

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/4	Istri		3	1	2/8

2	1/6	Nenek dari garis ayah	<del>12</del> <del>4</del> x 2 = 8	2	3	3/8
3	1/6	Saudara tiri seibu		2		3/8
Jumlah saham				7	4	8/8

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, nenek dari garis ayah dan saudara tiri seibu. Pada proses penentuan bagian, istri mendapat 1/4, nenek dari garis ayah mendapat 1/6 dan saudara tiri seibu mendapat 1/6. Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris, 1/4, 1/6 dan 1/6 yaitu angka 12. Setelah dilakukan pembagian saham, maka istri mendapat 3/12, nenek dari garis ayah mendapat 2/12 dan saudara tiri seibu mendapat 2/12. Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar 5/12 berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada *aṣḥāb al-radd*.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada istri, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut istri 1/4 yaitu angka 4. Istri mendapat 1/4 dan sisanya 3/4 dibagi oleh nenek dari garis ayah dan saudara tiri seibu. Penyelesaian tahap III, asal masalah angka 4 dikali jumlah *aṣḥābu ar-radd*, yaitu nenek dari garis ayah dan saudara tiri seibu, jumlahnya dua orang ( $4 \times 2 = 8$ ). Kemudian angka 8 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Istri mendapat 2/8, nenek dari garis ayah dan saudara tiri seibu mendapat 6/8, dengan rincian masing-masing 3/8.

Tabel 12 Asal Masalah Penyebut Suami dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Ahli Waris

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/2	Suami	<del>6</del> <del>2</del> x 2 = 4	3	1	2/4
2	1/6	Nenek dari garis ayah		1	1	1/4
3	1/6	Saudara tiri seibu		1		1/4
Jumlah saham				5	2	4/4

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, nenek dari garis ayah dan saudara tiri seibu. Pada proses penentuan bagian, suami mendapat 1/2, nenek dari garis ayah mendapat 1/6 dan saudara tiri seibu mendapat 1/6. Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris, 1/2, 1/6 dan 1/6 yaitu angka 6. Setelah dilakukan pembagian saham, maka suami mendapat 3/6, nenek dari garis ayah mendapat 1/6 dan saudara tiri seibu mendapat 1/6. Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar 1/6 berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada *aṣḥābu ar-radd*.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada suami, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut suami 1/2 yaitu angka 2. Suami mendapat 1/2 dan sisanya 1/2 dibagi oleh nenek dari garis ayah dan saudara tiri seibu. Penyelesaian tahap III, asal masalah angka 2 dikali jumlah *aṣḥābu ar-radd*, yaitu nenek dari garis ayah dan saudara tiri seibu, jumlahnya dua orang ( $2 \times 2 = 4$ ). Kemudian angka 4 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Suami mendapat 2/4, nenek dari garis ayah dan saudara tiri seibu mendapat 2/4, dengan rincian masing-masing 1/4.

Tabel 13 Asal Masalah Penyebut Istri dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Saham

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/8	Istri	<del>24</del> <del>8</del> x 4 = 32	3	1	4/32

2	1/2	Anak perempuan		12	7	21/32
3	1/6	Cucu perempuan		4		7/32
Jumlah saham				<b>19</b>	<b>8</b>	<b>32/3</b> <b>2</b>

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, anak perempuan dan cucu perempuan. Pada proses penentuan bagian, istri mendapat 1/8, anak perempuan mendapat 1/2 dan cucu perempuan mendapat 1/6. Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris, 1/8, 1/2 dan 1/6 yaitu angka 24. Setelah dilakukan pembagian saham, maka istri mendapat 3/24, anak perempuan mendapat 12/24 dan cucu perempuan mendapat 4/24. Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar 5/24 berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada *aṣḥāb al-radd*.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada istri, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut istri 1/8 yaitu angka 8. Istri mendapat 1/8 dan sisanya 7/8 dibagi oleh anak perempuan dan cucu perempuan. Penyelesaian tahap III, karena saham *aṣḥāb al-radd (furūd al muqaddarah)* lebih dari satu jenis, maka asal masalah angka 8 dikali jumlah saham *aṣḥāb al-radd*, yaitu saham anak perempuan sebesar 12 disederhanakan menjadi 3 dan saham cucu perempuan sebesar 4 disederhanakan menjadi 1. Kemudian saham mereka berdua digabung  $3 + 1 = 4$  ( $8 \times 4 = 32$ ), angka 32 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Istri mendapat 4/32, anak perempuan mendapat 21/32 dan cucu perempuan mendapat 7/32.

Tabel 14 Asal Masalah Penyebut Suami dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Saham

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/4	Suami	<del>12</del> $4 \times 3 = 12$	3	1	3/12
2	1/2	Anak perempuan		6	3	6/12
3	1/6	Cucu perempuan		2		3/12
Jumlah saham				<b>11</b>	<b>4</b>	<b>12/1</b> <b>2</b>

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, anak perempuan dan cucu perempuan. Pada proses penentuan bagian, suami mendapat 1/4, anak perempuan mendapat 1/2 dan cucu perempuan mendapat 1/6. Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris, 1/4, 1/2 dan 1/6 yaitu angka 12. Setelah dilakukan pembagian saham, maka suami mendapat 3/12, anak perempuan mendapat 6/12 dan cucu perempuan mendapat 2/12. Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar 1/12 berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada *aṣḥāb al-radd*.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada suami, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut suami 1/4 yaitu angka 4. Suami mendapat 1/4 dan sisanya 3/4 dibagi oleh anak perempuan dan cucu perempuan. Penyelesaian tahap III, karena saham (*furūd al muqaddarah*) pada *aṣḥāb al-radd* lebih dari satu jenis, maka asal masalah angka 4 dikali dengan jumlah saham mereka, yaitu saham anak perempuan sebesar 6 disederhanakan menjadi 2 dan saham cucu perempuan sebesar 2 disederhanakan menjadi 1. Kemudian saham mereka berdua digabung  $2 + 1 = 3$  ( $4 \times 3 =$

12), angka 16 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Suami mendapat  $3/12$ , anak perempuan mendapat  $6/12$  dan cucu perempuan mendapat  $3/12$ .

Tabel 15 Asal Masalah Penyebut Istri dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Saham

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	$1/4$	Istri	<del>12</del> $4 \times 3 = 12$	3	1	$3/12$
2	$1/2$	Saudari kandung		6	3	$6/12$
3	$1/6$	Saudari tiri seayah		2		$3/12$
Jumlah saham				<b>11</b>	<b>4</b>	<b><math>12/12</math></b>

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, saudari kandung dan saudari tiri seayah. Pada proses penentuan bagian, istri mendapat  $1/4$ , saudari kandung mendapat  $1/2$  dan saudari tiri seayah mendapat  $1/6$ . Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris,  $1/4$ ,  $1/2$  dan  $1/6$  yaitu angka 12. Setelah dilakukan pembagian saham, maka istri mendapat  $3/12$ , saudari kandung mendapat  $6/12$  dan saudari tiri seayah mendapat  $2/12$ . Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar  $1/12$  berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada *aṣḥāb al-radd*.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada istri, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut istri  $1/4$  yaitu angka 4. Istri mendapat  $1/4$  dan sisanya  $3/4$  dibagi oleh saudari kandung dan saudari tiri seayah. Penyelesaian tahap III, karena saham *aṣḥāb al-radd (furūd al muqaddarah)* lebih dari satu jenis, maka asal masalah angka 4 dikali jumlah saham *aṣḥāb al-radd*, yaitu saham saudari kandung sebesar 6 disederhanakan menjadi 2 dan saham saudari tiri seayah sebesar 2 disederhanakan menjadi 1. Kemudian saham mereka berdua digabung  $2 + 1 = 3$  ( $4 \times 3 = 12$ ), angka 12 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Istri mendapat  $3/12$ , saudari kandung mendapat  $6/12$  dan saudari tiri seayah mendapat  $3/12$ .

Tabel 16 Asal Masalah Penyebut Istri dan Sisa Dibagi Sesuai Jumlah Saham

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	$1/4$	Istri	<del>12</del> $4 \times 3 = 12$	3	1	$3/12$
2	$1/6$	Nenek dari garis ibu		2	3	$3/12$
3	$1/3$	Saudari tiri seibu Saudari tiri seibu		4		$3/12$
Jumlah saham				<b>9</b>	<b>4</b>	<b><math>12/12</math></b>

Penjelasan, pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, nenek dari garis ibu dan dua orang saudari tiri seibu. Pada proses penentuan bagian, istri mendapat  $1/4$ , nenek dari garis ibu mendapat  $1/6$  dan dua orang saudari tiri seibu mendapat  $1/3$ . Penyelesaian tahap I, asal masalahnya diambil dari KPK penyebut bagian ahli waris,  $1/4$ ,  $1/6$  dan  $1/3$  yaitu angka 12. Setelah dilakukan pembagian saham, maka istri mendapat  $3/12$ , nenek dari garis ibu mendapat  $2/12$  dan dua orang saudari tiri seibu mendapat  $4/12$ . Karena masih ada sisa harta, yaitu sebesar  $2/12$  berarti ini adalah kasus *radd*. Sisa harta akan diberikan kepada *aṣḥāb al-radd*.

Penyelesaian tahap II, karena dalam kasus *radd* ini ada istri, maka asal masalahnya dibuat dari angka penyebut bagian istri  $1/4$  yaitu angka 4. Istri mendapat  $1/4$  dan sisanya  $3/4$  dibagi oleh nenek dari garis ibu dan dua orang saudara tiri seibu. Penyelesaian tahap III, karena saham *aṣḥā al-radd (furūd al muqaddarah)* lebih dari satu jenis, maka asal masalah angka 4 dikali jumlah saham *aṣḥāb al-radd*, yaitu saham nenek dari garis ibu 2 disederhanakan menjadi 1 dan saham dua orang saudara tiri seibu sebesar 4 disederhanakan menjadi 2. Kemudian saham mereka berdua digabung  $1 + 2 = 3$  ( $4 \times 3 = 12$ ), angka 12 dibuat menjadi penyebut untuk masing-masing saham. Istri mendapat  $3/12$ , nenek dari garis ibu mendapat  $3/12$  dan dua orang saudara tiri seibu mendapat  $6/12$  dengan rincian masing-masing mendapat  $3/12$ .

## Penutup

'Aly al-Ṣabūny memetakan bahwa kekerabatan dalam kasus waris terdiri dari *nasabiyah* dan *sababiyah*. Kerabat nasab merupakan ahli waris yang mempunyai ikatan darah dengan pewaris. Sedangkan kerabat sebab adalah kekerabatan yang terjalin karena adanya suatu hubungan atau ikatan. Pada kasus waris *radd*, hanya kerabat nasab yang berhak menerima pengembalian sisa harta (*radd*). Yaitu seluruh ahli waris *aṣḥāb al-furūd* selain suami, istri, ayah dan kakek.

Kemudian, beliau juga mengklasifikasikan bahwa kasus waris *radd* dapat digambarkan dengan dua jenis. Pertama, kasus waris yang tidak ada salah satu dari suami/istri. Metode penyelesaiannya dengan menjadikan jumlah ahli waris sebagai asal masalah apabila saham (*furūd al-muqaddarah*) ahli waris hanya satu jenis. Namun apabila sahamnya ahli waris lebih dari satu jenis, maka asal masalahnya sesuai dengan jumlah gabungan saham. Kedua, kasus waris yang ada salah satu dari suami/istri. Metode penyelesaiannya asal masalah diambil dari angka penyebut bagian suami/istri. Kemudian sisa warisan setelah suami/istri mengambil bagiannya dibagi berdasarkan jumlah ahli waris apabila sahamnya satu jenis. Namun apabila sahamnya lebih dari satu jenis, maka sisa harta setelah suami/istri mengambil bagiannya dibagi berdasarkan nilai saham masing-masing.

## Daftar Pustaka

- Affarudin, Muhammad Agung Ilham, dan Darmawan. "Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (Desember 2021).
- Affarudin, Muhammad Agung, Ilham Darmawan. "Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–417.
- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil fi Al Islam baina Al Mawarits Al Qadimah wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Billah, Mu'tashim. "Konsep Radd Dalam Kmpilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)." *AHKAM* 9, no. 1 (2021): 27–54.
- D.S., Agustina Kumala. "Ahli Waris Penerima Radd dalam Persepktif fiqih Mawaris (Faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Bilancia* 10, no. 2 (2016): 172–98.
- Edwin, Naerul, dan Kiky Aprianto. "Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.

- Haries, Akhmad. "Pelaksanaan Pembagian Waris di kalangan Ulama di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis." *FENOMENA : Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2018): 149–69.
- Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Khaerul Iqbal Juhdi, Indah Nursupriah, Muhamad Ali Misri. "Hubungan Pemahaman Konsep Pecahan dan Aturan Radd dalam Ilmu Faraid terhadap Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Pembagian Harta Warisan." *Holistik* 2, no. 1 (2017): 28–44.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Lenny Nadriana dan Eman Suparman. "Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam." *Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2018): 393–411. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art3>.
- Murlisa, Lia. "Ahli waris penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan." *ISLAM FUTURA* 14, no. 2 (2015): 281–97.
- Naskur. "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1–15.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Raja Ritonga, Martua Nasution. "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.
- Ratnawaty, Latifah. "Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam." *YUSTISI* 5, no. 1 (2018): 57–69.
- Ritonga, Raja. "Hak Waris Janin dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis dan Aplikatif." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 29–42. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>.
- . "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- . "Teori dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah dalam Konsep Syajarotul Mirats." *Nizham* 10, no. 1 (2022): 42–57. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>.
- Ritonga, Raja, Dedisyah Putra, dan Asrul Hamid. "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>.
- Rizal. "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 93–112.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah fi Dhoui Al Kitab wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Syahendra, Huliah. "Aul Dalam Teori Dan Praktek Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (2018): 97–120. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1179>.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.